

PPID – INFORMASI DATA

2022

Kpt 10 Tahun 2022, 5 hlm.

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

- ABSTRAK:
- bahwa terdapat perubahan Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 serta telah dilakukan perubahan susunan kepegawaian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, maka perlu dilakukan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Kominfo No. 1 Tahun 2021; Peraturan Kominfo No. 1 Tahun 2013; Peraturan Kominfo No. 1 Tahun 2014; Peraturan Kominfo No. 1 Tahun 2019 Kpt KPU No 88/Kpts/KPU/TAHUN/2015; Kpt KPU Kota Salatiga No. 2/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kot.I/2021; Kpt KPU Kota Salatiga No. 6/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kot/IV/2021.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 2/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2022.